

# RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tahun **2020-2024**

KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN




Disampaikan oleh :  
**Kepala Biro Perencanaan**

Jakarta, 22 Juni 2020



# Agenda Pembangunan Nasional



Sumber : Bappenas, Des 2019

# Visi & Misi KKP

Sesuai Visi & Misi Presiden dan Wakil Presiden



## Visi

Sesuai Visi  
Presiden dan  
Wakil Presiden

Presiden dan Wakil  
Presiden 2020-2024



Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong

KKP  
(menjabarkan Visi Presiden)



Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

## 4

## Misi

Sesuai Misi  
Presiden dan  
Wakil Presiden

1

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

2

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

3

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

4

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP



## 02 Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional

- Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal;
- Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat;
- Pengawasan pengelolaan SDKP menguat
- Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat;
- Pengelolaan ruang laut optimal.



## 01 Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset KP

- Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
- Inovasi dan riset KP menguat


## 03 Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP

Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal

## 04 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Meningkat

# Sasaran Strategis



# Indikator Kinerja setiap Sasaran Strategis

dari 2020 s.d. 2024



SS-1

Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat



1

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) | 59,16 → 63,87

SS-2

Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat



2

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan | 7,9 % → 8,71%

3


Nilai ekspor hasil perikanan | USD 6,17 miliar → USD 8,00 miliar

4

Konsumsi ikan | 56,39 kg/kapita/thn → 62,05 kg/kapita/thn

SS-3

Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan



5

Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman | ≤64% → ≤80%

6

Luas kawasan konservasi perairan | 23,40 juta ha → 26,90 juta ha

SS-4

Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat



7

Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan wirausaha 60% → 75%

# Indikator Kinerja setiap Sasaran Strategis

dari 2020 s.d. 2024



SS-5



Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan

- 8 Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan | 5 → 15

SS-6



Tata kelola SDKP bertanggung jawab

- 9 WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola | 3 → 11
- 10 Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir | 24 RZ → 102 RZ
- 11 Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan | 94% → 98%

SS-7



Industrialisasi KP berdaya saing

- 12 Produksi perikanan | 26,46 jt ton → 32.75 jt ton
- 14 Produksi garam | 3 jt ton → 3,4 jt ton

SS-8



Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif

- 15 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing | 54% → 75%
- 16 Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan | 93% selama 5 tahun

SS-9



Tatakelola pemerintahan yang baik

- 21 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP | 71 → 75
- 22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP | 88 → 90

# Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

*Major Project* memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan K/L; Pusat – Daerah – BUMN – Masyarakat

Indikasi Pendanaan (Rp. Triliun)

1

Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

Meningkatkan produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 juta ton, dan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun)

25

3,3 APBN | 21,7 Swasta

2

Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional

Meningkatkan produksi perikanan tangkap menjadi 10,10 juta ton, dan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8 miliar pada 2024

30

7,2 APBN | 22,8 KPBU & Swasta

3

Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan

Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan rata-rata 5% dan 10% per tahun (target SDGs), serta produktivitas komoditas 5% per tahun.

226,4

200,9 APBN | 25,5 Swasta



# Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP



1

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas & berkeadilan

- Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
- Memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs ke-14 yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*);
- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil;
- Industrialisasi;
- Penguatan riset dan inovasi.

2

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pada tahun 2020 terdapat 13 SKPT yaitu Natuna, Sebatik, Merauke, Saumlaki, Sabang, Sumba Timur, Rote Ndao, Mentawai, Morotai, Talaud, Moa, Biak, dan Timika.

3

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

- Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan;
- Percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.

4

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.

5

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

- Konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir;
- Perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan;
- Pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.

6

Memperkuat Stabilitas Polhuk-hankam dan Transformasi Pelayanan Publik

- Penguatan keamanan laut;
- Pembangunan dan operasional armada PSDKP.



Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.

Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan.



Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.

Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.



## 1 Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan

- a. membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;
- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan berbasis WPPNRI, termasuk optimalisasi kelembagaannya, baik WPPNRI di laut maupun perairan darat;
- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok sumber daya ikan sebagai basis pengelolaan sumber daya ikan yang maju dan berkelanjutan;
- d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
- e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project* RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
- g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
- h. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan HAM Perikanan;
- i. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project* RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, Pemerintah Daerah dan Swasta;
- j. pengelolaan perikanan di perairan umum;
- k. pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
- l. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia (RFMOs);
- m. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
- n. pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
- o. penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.



## 2 Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.

- a. Akselerasi peningkatan produksi aquaculture/perikanan budidaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan budidaya;
- b. Pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (Major Project RPJMN 2020-2024), berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha/ swasta;
- c. Pengembangan komoditas perikanan budidaya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut;
- d. Pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan dan pakan alami;
- e. Pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock center, serta modernisasi teknologi;
- f. Pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan yang berkelanjutan termasuk di kawasan minapolitan dan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern;
- g. Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budidaya yang dilakukan antara lain melalui surveillance hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budidaya, modernisasi sarana laboratorium, dan pembangunan pusat kesehatan ikan terpadu;
- h. Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budidaya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
- i. Pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
- j. Peningkatan kerjasama dan sinergisitas kebijakan, program, anggaran dan data perikanan budidaya antara pusat dan daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
- k. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya serta pendampingan teknis;
- l. Pengaturan akses perizinan dan investasi usaha perikanan budidaya yang mudah dan murah bagi pelaku usaha serta didukung dengan regulasi yang kondusif;
- m. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
- n. Penguatan unit pelaksana teknis perikanan budidaya.



## 3 Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan

- a. Perbaikan kualitas, kapasitas, dan produktifitas industri pengolahan ikan/udang dan rumput laut;
- b. Peningkatan standarisasi, ketelusuran (traceability), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
- c. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan;
- d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan, dan penguatan daya saing Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- e. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan;
- f. Peningkatan sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan;
- g. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka mengatasi *stunting*;
- h. Perluasan akses pasar dalam dan luar negeri, pengembangan sistem pemasaran produk berbasis digital, peningkatan promosi produk kelautan dan perikanan untuk skala internasional, penguatan *branding* produk perikanan kelautan Indonesia, pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor;
- i. Pembinaan dan pengelolaan pasar ikan, pengembangan kawasan pengolahan, pembangunan fasilitas pemasaran perikanan skala internasional (*Major Project* RPJMN 2020-2024), dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha;
- j. Pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri;
- k. Peningkatan partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
- l. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP, sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP), sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan;
- m. Peningkatan unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP.



## 3 Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan

(Lanjutan)

- n. Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste;
- o. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan;
- p. Peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi industri rumput laut dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- q. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi, pembiayaan, teknologi dan pasar dan didukung regulasi yang kondusif;
- r. Pelaksanaan uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- s. Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;
- t. Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi dan ketelusuran produk (*traceability*);
- u. Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
- v. Penguatan laboratorium acuan penyakit ikan karantina dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
- w. Peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik, penyederhanaan layanan serta pengembangan inovasi pelayanan publik;
- x. Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT);
- y. Penguatan UPT mutu hasil perikanan dan peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan.



## 4 Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait

- a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
- b. perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di WP3K;
- c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik;
- d. peningkatan manajemen dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi mangrove, dan terumbu karang;
- e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
- f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut;
- g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
- h. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;
- i. pengelolaan kawasan wisata bahari dan BMKT;
- j. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
- k. pengakuan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi;
- m. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
- n. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi Rencana Zonasi kawasan laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali serta penyelarasannya dengan Rencana Tata Ruang;
- o. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan PPK serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut;
- p. peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- q. operasional armada pengawasan SDKP;
- r. penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya);
- s. peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP;



## 4 Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait

(Lanjutan)

- t. pengembangan SDM aparaturnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- u. peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- v. operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
- w. harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan dalam dan luar negeri, sinergi pengawasan lalu lintas ikan, penguatan pengawasan karantina ikan di lintas batas negara (darat/laut), dan bandara/pelabuhan;
- x. penguatan operasional pengawasan dan penindakan pelanggaran dibidang karantina ikan dan keamanan hayati ikan;
- y. peningkatan sarana dan prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, karantina ikan, dan laboratorium uji (*reference* dan *destructive fishing*);
- z. pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT); dan
- aa. peningkatan UPT pengelolaan ruang laut, UPT pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan UPT karantina ikan.





## 5 Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan

- a. Peningkatan riset untuk menyediakan data dan/informasi stock sumberdaya perikanan (*stock assessment*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI dan Perairan Umum Daratan (PUD);
- b. Peningkatan hilirisasi dan komersialisasi hasil riset dan HKI (paten) dengan pemerintah daerah, UKM, dan dunia usaha dan industri;
- c. Peningkatan dukungan riset dan teknologi dalam pengambilan kebijakan *science based policy*, untuk menjawab isu dan masalah sektor kelautan dan perikanan;
- d. Peningkatan hasil riset dan inovasi teknologi yang mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, serta peningkatan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan;
- e. Pengembangan pusat unggulan riset sehingga menjadi *center of excellence* dalam riset dan inovasi teknologi kelautan dan perikanan;
- f. Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *Teaching Factory* dan memperkuat link and match berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pengembangan sistem pelatihan berbasis Standar Kompetensi Nasional (SKKNI) dan Standar Internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
- h. Pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri berkerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
- i. Perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
- j. Pengembangan kelembagaan pendidikan vokasi, pelatihan dan riset kelautan dan perikanan;
- k. Penguatan sistem penyuluhan berbasis hasil riset (*REL/research extension linked*) untuk mendukung program kementerian dan kebijakan peningkatan produktivitas perikanan dan kelautan, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;

## 5 Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan

(Lanjutan)

- l. peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- m. peningkatan kerja sama dan sinergitas riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional;
- n. peningkatan kapasitas UPT riset, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.





## Strategi tatakelola pemerintahan yang baik

- a. Pelaksanaan **Manajemen Perubahan**, melalui : 1) Peningkatan profesionalisme ASN dan Pembangunan Karakter dan budaya kinerja ASN KKP; 2) Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan *role model*.
- b. **Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan** melalui : 1) identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan overlapping peraturan); 2) Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; 3) pelaksanaan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun,
- c. **Penataan Organisasi/ Kelembagaan** melalui asesment organisasi berbasis kinerja dan membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.
- d. **Penataan Tatalaksana** melalui : 1) Penerapan Tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE; 2) integrasi pemanfaatan IT dalam tata Kelola pemerintahan; 3) digitalisasi arsip dan pengelolaan arsip sesuai aturan; 4) perbaikan pengelolaan asset; 5) penguatan implementasi keterbukaan informasi public; 6) pengembangan proses bisnis instansi dan unit; 7) penyelarasan Proses bisnis dan SOP.
- e. **Perbaikan sistem manajemen SDM** melalui :1) penerapan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional; 2) implementasi manajemen ASN berbasis *merit system* yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja mulai dari proses rekrutmen dan seleksi pengembangan kompetensi, penempatan, promosi, rotasi, dan karir; 3) penetapan ukuran kinerja individu yang berbasis kinerja organisasi serta monitoringnya secara berkala; 4) penguatan implementasi *Reward and Punishment* berdasarkan kinerja; 5) pemanfaatan IT dalam manajemen ASN.



## Strategi tatakelola pemerintahan yang baik

- f. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja** melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu : 1) perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (*collaborative and crosscutting*); 2) Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; 3) Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (*goal and strategy cascade*); 4) Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; 5) Penguatan implementasi *value for money* dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja.
- g. **Penguatan Pengawasan** melalui : 1) Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; 2) Peningkatan Kompetensi APIP; 3) pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; 4) pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; 5) Penguatan pengendalian gratifikasi, penganganan pengaduan dan complain, pemantauan benturan kepentingan; 6) Penguatan efektivitas manajemen risiko; 6) pembangunan unit kerja Zona Integritas, menuju unit kerja bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).
- h. **Peningkatan Pelayanan Publik** melalui : 1) penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM), 2) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi, 3) Penciptaan dan pengembangan inovasi pelayanan publik; 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.



01

SDG's



KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 2, yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), dan TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

02

Gender



diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

03

Modal Sosial Budaya



bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

04

Transformasi Digital



merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.



## *Omnibus law*

mengganti/mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang (tematik).


### Tujuan

1. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien;
2. Pengurusan perizinan lebih terpadu efisien dan efektif;
3. Meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait;
4. Menyeragamkan kebijakan pemerintah di pusat dan daerah untuk menunjang iklim investasi;
5. Mampu memutus rantai birokrasi yang lama; dan
6. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

4 Peraturan perundang-undangan sektor KP yang masuk dalam omnibus law → RUU Cipta Kerja

1. UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009 ;
2. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 tahun 2014;
3. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
4. UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

# Kerangka Kelembagaan (*existing*)



## Dasar Hukum Kelembagaan KKP

Perpres No. 63 Tahun 2015  
jo. No. 2 Tahun 2017  
tentang KKP;

Permen KP No.  
7/PERMEN-KP/2018  
tentang Perubahan Atas  
Menteri KP No. 6/PERMEN-  
KP/2017 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja KKP.



## Penataan Kelembagaan KKP

Akan dilakukan dengan prinsip-prinsip tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan yang dimandatkan dalam Undang-Undang.

- ❖ Penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong **efektivitas kelembagaan** melalui **ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi**.
- ❖ Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yaitu:
  - ✓ Mandat yang diberikan, meliputi **mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi**.
  - ✓ **Kebijakan** pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
  - ✓ Prinsip-prinsip pengorganisasian yang **tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien dan transparan**, sesuai dengan **bisnis proses** pembangunan kelautan dan perikanan.
  - ✓ Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.
- ❖ Penataan kelembagaan KKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan Presiden terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional.
- ❖ Disamping itu akan dilakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKP di daerah.

# Restrukturisasi Program



Program **01**  
**Dukungan  
Manajemen →  
Program Lintas K/L**

*Pengampu Program*

Setjen | Itjen | Sekretariat  
Ditjen/Badan | Pendidikan &  
Pelatihan Aparatur Kelautan &  
Perikanan (Diklat Aparatur)

Program **02**  
**Kualitas Lingkungan  
Hidup → Program  
Lintas K/L**

*Pengampu Program*

DJ PRL (KKHL dan P4K/  
Pencegahan Pemulihan Kerusa-  
kan Pesisir & Pulau-Pulau Kecil)

Program **03**  
**Pendidikan dan  
Pelatihan Vokasi →  
Program Lintas K/L**

*Pengampu Program*

BRSDMKP (Pelatihan dan  
Penyuluhan KP; Pendidikan KP)

*Pengampu Program*

Setjen (BLU - LPMUKP) | DJ PT | DJ PB |  
DJ PSDKP | DJ PDS (Logistik dan Usaha  
Investasi) | DJ PRL (Perencanaan Ruang  
Laut; Jasa Kelautan & P4K/  
Pendayagunaan pesisir & pulau-pulau  
kecil) | BKIPM (Karantina Ikan;  
Standarisasi Sistem dan Kepatuhan)

Program **04**  
**Pengelolaan Perikanan  
dan Kelautan →  
Program Spesifik K/L**

*Pengampu Program*

1. DJ PDS (Pengolahan dan Bina Mutu; Pemasaran; Pengujian & penerapan hasil KP/ BBPPHP)
2. BKIPM (Pengendalian Mutu)


Program **05**  
**Nilai Tambah dan Daya  
Saing Industri →  
Program Lintas K/L**

*Pengampu Program*

BRSDMKP (seluruh kegiatan riset)

Program **06**  
**Riset dan Inovasi  
IPTEK → Program  
Lintas K/L**

# Indikasi Kerangka Pendanaan



\* Pagu APBN-P  
tahun 2020 menjadi  
Rp. 4.600,3 miliar



# Terima Kasih

**BIRO PERENCANAAN**  
**Sekretariat Jenderal**

Kementerian Kelautan dan Perikanan  
22 Juni 2020